

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 813 /Psd/19 85.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya
tanggal 30 Oktober 1984 Nomor 0340/PDK/82/84 perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 dan
Nomor Tahun terletak di Kampung Setiamulya Desa Cimanuk
Kecamatan Cikalong Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya dengan mendapat sebutan
Sekolah Dasar Negeri "PAMOYANAN"

Menimbang :

- a. bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Setiamulya Desa Cimanuk
Kecamatan Cikalong Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983
dan Nomor tahun telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "PAMOYANAN";

Mengingat :

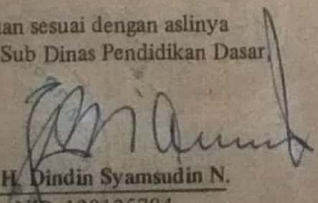
- a. Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954,
- b. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan
- c. Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal LPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- d. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

M E N E T A P K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1983 dan Nomor Tahun terletak di kampung
Setiamulya Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Tasikmalaya terhitung mulai tanggal
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "PAMOYANAN"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Cikalong Kabupaten/
~~Kotamadya~~ Tasikmalaya;
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar


Drs. H. Dindin Syamsudin N.
NIP. 130135784

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 30 Mei 1985

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

SUKARSO, S.
NIP. 480012064

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Assisten I, III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.
2. Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
3. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tasikmalaya;
4. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Tasikmalaya;
5. Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Cikalong;
6. Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Cikalong;
7. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan.